

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PBM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-5: PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 6 April 2020
		HALAMAN : 1 dari 8

1. Tujuan / Objective:

Menjamin proses pembelajaran yang berlangsung di Universitas Bakrie memenuhi kriteria minimal yang disyaratkan oleh standar nasional pendidikan tinggi dan sebagai upaya perwujudan profil lulusan serta capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi sesuai VMTS Universitas, standar mutu pendidikan Universitas dan kebutuhan *stakeholders*.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual Standar ini meliputi standar pelaksanaan proses belajar mengajar, mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa di Universitas Bakrie.

Standar rinci mengenai pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diatur pada standar-standar terpisah pada kelompok standar MBKM.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3.3. SNI ISO 21001:2018 klausul 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8.1, 8, 9 & 10;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	6 April 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safriah)	8 April 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	10 April 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PBM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-5: PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 6 April 2020
		HALAMAN : 2 dari 8

- 3.4. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 10 sd pasal 20;
- 3.5. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.6. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.7. Keputusan Rektor tentang Peraturan Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.8. Peraturan akademik Universitas Bakrie;
- 3.9. Pedoman pengelolaan pendidikan;
- 3.10. Pedoman pengelolaan penelitian;
- 3.11. Pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 3.12. Pedoman pengelolaan suasana akademik dan otonomi keilmuan;
- 3.13. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Karakteristik proses pembelajaran* adalah sifat pembelajaran yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat kepada mahasiswa;
- 4.2. *Rencana Pembelajaran Semester (RPS)* adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun sebagai panduan untuk dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan untuk menjamin capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
- 4.3. *Rancangan Tugas Mahasiswa (RTM)* adalah rancangan penugasan mahasiswa untuk semua mata kuliah yang disusun untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) serta dilengkapi dengan bentuk tugas, judul tugas, jadwal tugas, deskripsi tugas dan metode pengerjaan tugas, format luaran, indikator penilaian dan referensi;
- 4.4. *Rubrik Penilaian Mahasiswa (RPM)* adalah panduan penilaian yang menggambarkan kriteria penilaian dari hasil kinerja penugasan mahasiswa untuk menjamin objektivitas penilaian;
- 4.5. *Rencana Studi Mahasiswa* adalah daftar mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa pada setiap awal semester;
- 4.6. *Pembelajaran* adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada program studi di Universitas Bakrie;
- 4.7. *Metode pembelajaran* adalah cara penyampaian pembelajaran yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah dan metode lain yang efektif;
- 4.8. *Kurikulum Operasional (KO)* adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan mata kuliah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan di program studi;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PBM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-5: PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 6 April 2020
		HALAMAN : 3 dari 8

- 4.9. *Satuan Kredit Semester (sks)* adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi;
- 4.10. *Learning Management System (LMS)* adalah sistem manajemen informasi pembelajaran di Universitas Bakrie (BIG = *Bakrie Information Gateway*);
- 4.11. *Risiko rendah proses pembelajaran* adalah segala permasalahan yang dapat diselesaikan di level program studi dan biro, misalnya: penjadwalan ulang, penggantian ruangan dan lain-lain;
- 4.12. *Risiko tinggi proses pembelajaran* adalah segala permasalahan yang harus diselesaikan dengan melibatkan minimal Dekan, misalnya: penggantian dosen, penutupan dan penambahan kelas, perubahan periode perkuliahan dan jadwal yudisium, kondisi force majeure dan lain lain.

5. Rationale Standar Proses Pembelajaran:

Standar ini ditetapkan agar penyelenggaraan pembelajaran terlaksana sesuai standar nasional pendidikan tinggi mengenai proses pembelajaran dan tercapai sinergi dengan standar pendidikan lainnya. Selain itu, risiko yang mungkin terjadi dapat diantisipasi dan direncanakan pengendaliannya agar tidak menghambat pencapaian VMTS Universitas.

6. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran:

Penetapan Standar

- 6.1. Rektor, membuat kebijakan mengenai proses pembelajaran, sesuai regulasi dan pedoman pengelolaan pendidikan serta peraturan Universitas mengenai sistem pembelajaran yang mencakup paling tidak mengenai:
- Karakteristik proses pembelajaran;
 - Perencanaan proses pembelajaran;
 - Pelaksanaan proses pembelajaran;
 - Beban belajar mahasiswa di Universitas Bakrie;
 - Pedoman bentuk pembelajaran,
- sampai dengan disahkannya dan disosialisasikannya Keputusan Rektor mengenai proses pembelajaran;
- 6.2. Ketua Program Studi, mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembelajaran sebagai berikut:
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk keseluruhan mata kuliah di dalam kurikulum operasional dengan seluruh dosen koordinator, sesuai standar isi pembelajaran dan format standar RPS yang mencakup paling tidak:

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PBM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-5: PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 6 April 2020
		HALAMAN : 4 dari 8

- nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
 - capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - metode dan bentuk pembelajaran (dengan mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat);
 - waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - daftar referensi yang digunakan,
- b. Rancangan Tugas Mahasiswa (RTM) untuk keseluruhan mata kuliah di dalam kurikulum operasional dengan seluruh dosen koordinator, sesuai standar isi pembelajaran dan format standar RTM yang mencakup paling tidak:
- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
 - Bentuk tugas;
 - Judul tugas;
 - Jadwal tugas;
 - Deskripsi dan metode pengerjaan tugas;
 - Format luaran;
 - Indikator penilaian dan referensi,
- c. Rubrik Penilaian Mahasiswa (RPM) untuk keseluruhan tugas dalam mata kuliah di dalam kurikulum operasional dengan seluruh dosen koordinator, sesuai standar isi dan penilaian pembelajaran serta format standar RPM yang mencakup paling tidak kualitas, nilai, nilai mutu beserta indikator kinerja tugasnya;
- sampai disahkan dan terdokumentasikannya RPS, RTM dan RPM pada LMS (*Learning Management System*) Universitas;
- 6.3. Ketua program studi bersama dosen, melakukan perencanaan bentuk pembelajaran yang berupa:
- a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel;
 - e. praktik lapangan, praktik kerja;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PBM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-5: PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 6 April 2020
		HALAMAN : 5 dari 8

- f. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - g. pelatihan militer;
 - h. pertukaran pelajar;
 - i. magang;
 - j. wirausaha; dan/atau
 - k. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat,
- yang dapat diambil di luar dan di dalam program studi (termasuk bentuk-bentuk MBKM), berdasar pedoman pengelolaan pendidikan dan pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Bakrie serta kebutuhan program studi untuk pencapaian capaian pembelajaran lulusan, sampai dilaksanakannya pembelajaran;
- 6.4. Ketua program studi bersama Biro Administrasi Akademik, melakukan perencanaan perkuliahan yang mencakup paling tidak:
- a. Penawaran mata kuliah dan bobot sks;
 - b. Jadwal perkuliahan (lengkap dengan waktu, dosen pengampu, dosen pembimbing, ruangan);
 - c. Administrasi akademik yang terintegrasi dengan kebutuhan perkuliahan (keuangan, sarana prasarana);
 - d. Pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran;
 - e. Analisis risiko dari proses pembelajaran,
- berdasarkan pedoman pengelolaan Pendidikan dan standar mutu Pendidikan, setiap semester sampai dilaksanakannya proses pembelajaran.

Pelaksanaan dan Pemantauan Standar

- 6.5. Biro Administrasi Akademik bersama unit kerja terkait, melaksanakan administrasi pengisian rencana studi mahasiswa (KRS), sesuai kalender akademik dan jadwal perkuliahan, sampai adanya data peserta mata kuliah berikut dosen pengampu pada LMS Universitas;
- 6.6. Dosen Pengampu, melaksanakan proses pembelajaran (di luar MBKM, dalam bentuk tatap muka, praktikum dan pembimbingan tugas akhir), berdasarkan RPS (beserta RTM dan RPM) serta modul praktikum yang telah ditetapkan, sampai adanya berita acara perkuliahan, praktikum dan pembimbingan (KP/magang dan tugas akhir) lengkap dengan daftar kehadiran;
- 6.7. Dosen pembimbing MBKM, melakukan pembimbingan dan pemantauan proses pembelajaran MBKM, berdasarkan *logbook* harian yang diisi oleh mahasiswa peserta MBKM dan diverifikasi oleh supervisor, sampai adanya laporan kegiatan MBKM;
- 6.8. Biro Administrasi Akademik, melakukan rekapitulasi realisasi pembelajaran, melalui berita acara perkuliahan dan praktikum serta pembimbingan, sampai adanya hasil pemantauan untuk dievaluasi oleh ketua program studi setiap minggu;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PBM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-5: PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 6 April 2020
		HALAMAN : 6 dari 8

6.9. Program studi (kepala laboratorium/dosen pembimbing), melakukan rekapitulasi realisasi pembelajaran, melalui berita acara praktikum dan pembimbingan, sampai adanya hasil pemantauan untuk dievaluasi oleh ketua program studi setiap minggu.

Evaluasi dan Pengendalian Standar

- 6.10. Biro Administrasi Akademik bersama ketua program studi, melakukan verifikasi data (peserta, dosen pengampu dan jadwal mata kuliah) beserta penyelesaian permasalahannya, berdasarkan perencanaan perkuliahan semesteran dan hasil pengisian rencana studi, sampai ditetapkan peserta mata kuliah berikut dosen pengampu pada LMS Universitas;
- 6.11. Ketua program studi, melakukan verifikasi dan analisis kesesuaian terhadap:
- a. Realisasi pelaksanaan perkuliahan dan penugasan;
 - b. Realisasi pelaksanaan praktikum;
 - c. Realisasi pelaksanaan pembimbingan;
 - d. Capaian pembelajaran mata kuliah,
- berdasar berita acara pelaksanaan (perkuliahan, praktikum dan pembimbingan) serta RPS (berserta RPM dan RTM) dan kebijakan mengenai proses pembelajaran, setiap minggu sampai tersusunnya hasil evaluasi mengenai proses pembelajaran;
- 6.12. Jika terjadi ketidaksesuaian yang berisiko rendah, Ketua program studi, melakukan tindakan korektif, dengan unit kerja terkait, sampai terselesaikannya permasalahan;
- 6.13. Jika terjadi ketidaksesuaian yang berisiko tinggi, ketua program studi, berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas/Universitas, sesuai tingkatan risikonya, sampai terselesaikannya permasalahan.

Peningkatan Standar

- 6.14. Rektor, mengadakan rapat koordinasi mengenai upaya peningkatan proses pembelajaran bersama:
- a. Pimpinan fakultas;
 - b. Ketua program studi;
 - c. Kepala unit kerja terkait (biro administrasi akademik, PPAIP, dan unit lain);
 - d. Kepala laboratorium,
- berdasar hasil evaluasi terhadap proses pembelajaran dan regulasi yang berlaku, sampai adanya upaya untuk memastikan agar permasalahan yang timbul di semester sebelumnya tidak terulang kembali dengan melakukan manajemen risiko terhadap hal-hal tersebut;
- 6.15. Ketua program studi bersama unit kerja lain yang terkait, mengadakan rapat koordinasi program studi, berdasar hasil rumusan evaluasi upaya peningkatan, sampai diimplementasikannya upaya tersebut pada proses pembelajaran berikutnya.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PBM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-5: PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 6 April 2020
		HALAMAN : 7 dari 8

7. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran:

- 7.1. Menetapkan standar proses pembelajaran secara seksama lengkap dengan prosedur dan formulir pendukung ketercapaian standar;
- 7.2. Melakukan sosialisasi seluruh kebijakan, standar, prosedur dan dokumen lain terkait proses pembelajaran kepada seluruh pihak yang terkait (termasuk kepala unit kerja, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa);
- 7.3. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan standar di lingkungan internal secara berkala (mingguan, tiga bulanan, semesteran dan tahunan);
- 7.4. Memonitor kesesuaian dan melaksanakan peningkatan standar dengan dinamika perubahan regulasi, harapan *stakeholders*, dan perkembangan teknologi/praktik baik layanan pendidikan.

8. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran:

Indikator ketercapaian untuk Standar Proses Pembelajaran adalah:

- 8.1. RPS lengkap dengan RTM dan RPM sesuai standar yang berlaku tersedia dengan lengkap (100%) di *database*;
- 8.2. Jumlah keluhan mengenai layanan proses pembelajaran maksimal 5% dari total kelas setiap semester;
- 8.3. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS, dibuktikan dengan hasil monitoring kesesuaian BAP dan RPS di atas 90%;
- 8.4. Jumlah sesi kelas mata kuliah/praktikum yang dijadwal ulang (*make-up*) sebagai akibat dari permintaan dosen, mahasiswa, atau institusi, maksimal 5% dari jumlah total sesi kelas mata kuliah/praktikum, selama satu semester;
- 8.5. Jumlah mahasiswa yang berhasil merealisasikan magang/kerja-praktik sebagaimana direncanakannya dalam KRS minimal 97% dari jumlah total mahasiswa yang telah merencanakan magang/kerja-praktik, selama satu semester;
- 8.6. Jumlah mahasiswa yang berhasil menyelesaikan tugas akhir tepat waktu sebagaimana direncanakannya dalam KRS, minimal 80% dari jumlah total mahasiswa yang telah mengambil matakuliah tugas akhir, dievaluasi selama satu semester.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Wakil Rektor
- 9.3. Ketua Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 9.4. Dekan
- 9.5. Ketua Program Studi
- 9.6. Kepala Biro Administrasi Akademik

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PBM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-5: PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 6 April 2020
		HALAMAN : 8 dari 8

- 9.7. Kepala Biro Keuangan
- 9.8. Kepala Biro Teknologi Informasi
- 9.9. Kepala Biro Umum
- 9.10. Kepala PPAIP (Pusat Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran)
- 9.11. Dosen Pembimbing Magang/Kerja-Praktik/MBKM
- 9.12. Dosen Pembimbing Tugas Akhir
- 9.13. Dosen Pembimbing Akademik
- 9.14. Dosen
- 9.15. *Supervisor* dari mitra
- 9.16. Kepala Laboratorium
- 9.17. Mahasiswa

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 10.4. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang *Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 10.6. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.7. Keputusan Rektor tentang Peraturan Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.8. Peraturan Akademik Universitas Bakrie;
- 10.9. Pedoman pengelolaan pendidikan;
- 10.10. Pedoman pengelolaan penelitian;
- 10.11. Pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 10.12. Pedoman pengelolaan suasana akademik dan otonomi keilmuan;
- 10.13. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie;
- 10.14. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements*.